

Judul Rapat:

Rapat Penelaahan Rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Biro Umum dan Hukum

Hari/ Tanggal : Senin, 22 Juni 2020

Waktu : 09.30 – 12.00 WIB

Tempat : Kediaman masing-masing (*WFH*)

Media : *Zoom Meeting*

Agenda :

Rapat Penelaahan Rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Biro Umum dan Hukum

Pemimpin Rapat:

Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf)

Narasumber:

Ichwan Fajar Harika (Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum)

Peserta Rapat:

1. R. Adi M. Rivai (Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
2. Helmi Suhendry (Kepala Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta)
3. Joko Abu Bakir (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan)
4. M. Yudha Firas
5. Qorizky Muharani
6. Dwi Novitasari
7. Francisca Devia Sugesti
8. Imam Arif Wicaksono
9. Dyah Nita Fitriani
10. Reysa Hastarimasuci
11. Dimas Irawan
12. Azlica Octaria
13. Amalia Diani
14. Hasna Azzizah Qarari
15. Jajang Nurjaman
16. Septi Mutiara Janing K.
17. Grace Cornelia Marchtina
18. Anita Wijayanti

Hasil Rapat:

- Arahan Bu Sesmen untuk segera profiling. Lembaga yang akan diajak bekerjasama adalah lembaga yang memiliki pengalaman paling baik dalam pelaksanaan profiling pegawai.
- MOU sebelumnya sudah pernah ada antara Kementerian Pariwisata maupun Badan Ekonomi Kreatif dengan UI dan UGM, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan lembaga terpilih. Dengan jangka waktu 5 tahun sejak 2016.

- Kerjasama nantinya tidak terbatas pada *profiling* namun ada kegiatan lanjutan seperti *feedback*, pelatihan serta evaluasi pelatihan.
- Ruang lingkup swakelola tipe 2 harus dijelaskan pada perjanjian kerja samanya, mulai persiapan sampai laporan atau *feedback*.
- Tahun 2020 untuk pemetaan profil pegawai akan dilakukan sampai laporan dan *feedback*. Sementara untuk saran pengembangan yang didapat dari hasil *profiling* pegawai tahun 2020 akan ditindaklanjuti tahun 2021. Oleh karena itu, PKS akan dibuat berbeda.

Masukan dari BUH terhadap PKS diantaranya:

- Judul disesuaikan MAK namun uraian kegiatan dijelaskan lebih detail pada bagian isi.
- Ketua tim pelaksana biasanya dari ketua UPT
- Pihak pertama dicari dan dijelaskan rincian tugasnya
- Pasal 1 diganti menjadi tujuan saja dengan isi sebagai berikut: “Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan penilaian kompetensi dst”.
- Untuk nomor karena ada 2, penulisannya ditulis disambung dengan kata “dan” nomor xxxx dan nomor xxxx
- Pasal 2, ruang lingkup ditulis detail dan spesifik, beserta tahapan-tahapannya. Tahapan *breakdown* menjadi persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan umpan balik masing-masing terdiri dari kegiatan apa saja. Ditulis dengan angka dulu baru huruf
- Pasal 3 mengenai Hak dan kewajiban:
 - ✓ Ayat ke (3) pada kewajiban pihak pertama diubah kalimatnya yang sebelumnya “berkewajiban menanggung” menjadi “memiliki kewajiban membayar” tanpa ada bullet and numbering di ayat tersebut
 - ✓ Ayat ke (4) menambahkan poin a yang berbunyi “melaksanakan dan menyelesaikan sesuai dengan KAK dan RAB dalam lampiran perjanjian kerja sama ini. Poin b yang sebelumnya merupakan poin a, diubah kalimatnya menjadi berbunyi “melaporkan pelaksanaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA”. Menambahkan poin c yang baru yang berbunyi “memberikan keterangan yang diperlukan PIHAK PERTAMA untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan”. Menambahkan poin d yang baru yang berbunyi “menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini”
 - ✓ Hak pihak pertama diberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
 - ✓ Hak pihak kedua diubah menjadi menerima pembayaran (beserta angkanya)
- Pasal 4 mengenai perencanaan dan pengawasan pekerjaan dihapus
- Pasal 5 mengenai Biaya pada ayat (1) diubah direksi kalimatnya menjadi berbunyi “Biaya pelaksanaan pekerjaan penilaian kompetensi pegawai dalam perjanjian kerja sama adalah sebesar Rp.....(.....) dengan rincian biaya sesuai

dengan RAB yang tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama ini”

- Pasal 6 mengenai tata cara pembayaran pada ayat (1) diubah direksi kalimatnya menjadi berbunyi “Pembayaran pelaksanaan pekerjaan penilaian kompetensi pegawai dalam perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan cara termin/sekaligus dengan rincian..... (akan diisi setelah dicapai kesepakatan)”
- Pasal 6 ayat (3) diubah kalimatnya menjadi berbunyi “pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank dengan nomor rekening a.n, NPWP.....”
- Pasal 6 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4) yang berbunyi, yaitu “pengajuan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a..... b.....(akan diisi setelah dicapai kesepakatan)”
- Pasal 7 mengenai keterlambatan pekerjaan dicoret terlebih dahulu karena ini swakelola tipe 2 sehingga tidak diperlukan.
- Pasal 8 mengenai keadaan Kahar akan diubah dan disusun mengikuti SK Deputi LKPP Nomor 3
- Pasal 9 mengenai pembatalan perjanjian kerjasama akan disesuaikan dengan SK Deputi LKPP Nomor 3
- Menambahkan Pasal 10 mengenai Addendum yang diambil dari ayat (1) pasal 11 yang berdiri sendiri dan di ubah sedikit sehingga berbunyi “Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu dilakukan perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maka akan diatur kemudian oleh para pihak melalui addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- Pasal 11 mengenai penutup dihilangkan ayat (1) nya yang telah berdiri sendiri sebagai pasal 10
- Pasal 11 diubah kalimatnya menjadi berbunyi “perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum”
- Dalam swakelola Tim persiapan (dari kita ditetapkan dengan PA/KPA), pelaksana (dari UI/UGM), dan pengawas (dari kita ditetapkan dengan PA/KPA)
- Tata cara pembayaran akan dibicarakan lebih lanjut dengan UI/ UGM, sehingga tata cara pembayaran yang disepakati harus dituliskan rinci sesuai kesepakatan.
- Dalam perjanjian ini cukup membuat PKS saja sesuai MOU, sehingga judul menjadi “perjanjian kerja swakelola antara (pihak pertama) dan (pihak kedua)”.
- PKS setelah dirapikan dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran dari kedua belah pihak (seperti RAB PPK review, KAK PPK, rincian kegiatan, serta RAB dari pihak kedua) akan dikirim ke BUH untuk ditelaah dan diberikan saran lebih lanjut.

- Pada setiap pasal diberikan kata swakelola untuk mempertegas bentuk kerjasama, sehingga kalimat perjanjian kerja sama menjadi perjanjian swakelola.
- Jika ada bahan/konsumsi yang dipisahkan dari swakelola, dicantumkan dalam perjanjian bahwa pengadaannya akan dibuat terpisah dari perjanjian kerja sama ini.

Kesimpulan Rapat:

1. MOU yang sebelumnya dapat dipergunakan
2. Perjanjian Kerja Sama yang saat ini dirancang terkait kerja sama dalam profiling pegawai pelaksana dan jabatan fungsional
3. *Feedback* di PKS *profiling* juga dimasukkan, namun sebatas pemberiannya saja, tidak sampai tindak lanjut/ saran pengembangan.
4. Awal tahun 2021 akan dilakukan peremajaan MOU yang akan disampaikan kepada BUH
5. Hak dan kewajiban harus dicantumkan pengawasan dari pihak pertama atas pekerjaan yang dilakukan pihak kedua
6. Tata cara pembiayaan akan disesuaikan lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Notulis,



M. Yudha Firas



Qorizky Muharani

DOKUMENTASI:

